



## UPTD BADAN PENDAPATAN DAERAH KELAS A DI WILAYAH TARAKAN

JL. Mulawarman/Kamboja RT. 53 No. 68, Tarakan 77111 08115405911

<https://tarakan.bapenda.kaltaraprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Badan Pendapatan Daerah / UPTD

### **Pelayanan Baru Berkas Kendaraan Bermotor Kekota dan Seterusnya (BBNKB II)**

No. SK : 970/32/SK/BAPENDA-II/XII/2022

#### **Persyaratan**

1. Identitas Diri - Perorangan : 1 lembar foto copy tanda jati diri yang sah / surat kuasa bermaterai. - Badan Hukum : 1 Lembar Foto Copy Salinan Akte pendirian, domisili, Surat Kuasa Bermaterai ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi Cap Badan Hukum yang bersangkutan. - Instansi Pemerintah ( termasuk BUMN dan BUMD ) : Surat Tugas / Surat Kuasa Bermaterai dan ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi Cap Instansi yang bersangkutan.
2. SKPD Asli
3. STNK Asli
4. BPKB Asli
5. Bukti hasil Pemeriksaan Fisik Kendaraan Bermotor
6. Kwitansi Pembelian yang bermaterai

#### **Sistem, Mekanisme dan Prosedur**

# UPTD BADAN PENDAPATAN DAERAH KELAS A DI WILAYAH TARAKAN



JL. Mulawarman/Kamboja RT. 53 No. 68, Tarakan 77111 08115405911

<https://tarakan.bapenda.kaltaraprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Badan Pendapatan Daerah / UPTD

## BADAN PENDAPATAN DAERAH KELAS A DI WILAYAH TARAKAN

1. Wajib Pajak membawa persyaratan yang diperlukan
2. Wajib Pajak mengambil nomor antrian, formulir pendaftaran, mengisi formulir dan menyerahkan ke Loket Pendaftaran.
3. Petugas Melakukan Cek Fisik Kendaraan
4. Proses Register Nomor Polisi dan Nomor BPKB
5. Petugas Pendaftaran mengentry / menginput data Kendaraan dan Wajib Pajak
6. Petugas melaksanakan otorisasi dan koreksi jika kendaraan Plat Kuning
7. Proses Penetapan, mencetak Struk Pembayaran dan menyerahkan ke Kasir
8. Petugas Kasir menyampaikan Struk Pembayaran Kepada Wajib Pajak di Loket Kasir.
9. Wajib Pajak melakukan pembayaran di Loket kasir
10. Petugas Mencetak SKPD, dan mevalidasi
11. Petugas Memvalidasi STNK
12. Wajib Pajak melakukan pengambilan SKPD,STNK dan Stiker SWDKLLJ di Loket Penyerahan
13. Petugas Mencetak Tanda Nomor Kendaraan Bermotor ( TNKB ) jika STNK telah Jatuh Tempo, dan menyerahkan kepada Wajib Pajak

### Waktu Penyelesaian

10 Menit

### Biaya / Tarif

# UPTD BADAN PENDAPATAN DAERAH KELAS A DI WILAYAH TARAKAN



JL. Mulawarman/Kamboja RT. 53 No. 68, Tarakan 77111 08115405911

<https://tarakan.bapenda.kaltaraprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Badan Pendapatan Daerah / UPTD

Tidak dipungut biaya **BADAN PENDAPATAN DAERAH KELAS A DI WILAYAH TARAKAN**

Jasa Pelayanan Tidak dikenakan Tarif/ Jasa Pelayanan Gratis

1 % Untuk Kendaraan Pribadi 1 % Untuk Kendaraan Umum 1 % Untuk Kendaraan Pemerintah/Polri/TNI/Sosial  
Keagamaan/Pemda/Ambulance/Pemadam Kebakaran

Tarif PNBP Sesuai dengan PP nomor 76 tahun 2020

- Tarif Penerbitan STNK Roda 2 Rp. 100.000,- dan Roda 4 Rp. 200.000,-
- Tarif Penerbitan TNKB Roda 2 Rp. 60.000,- dan Roda 4 Rp. 100.000,-
- Tarif Penerbitan BPKB baru ganti pemilik Roda 2 sebesar Rp. 225.000,- dan Roda 4 sebesar Rp. 375.000,-
- Tarif Penerbitan Surat Tanda Uji Coba Kendaraan (STCK) Roda 2 sebesar Rp. 25.000,- dan Roda 4 sebesar Rp. 50.000,-

## Produk Pelayanan

1. Surat Ketetapan Pajak Daerah ( SKPD )
2. Surat Tanda Kendaraan Bermotor ( STNK )
3. Stiker SWDKLLJ
4. Tanda Nomoer Kendaraan Bermotor ( TNKB )
5. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)

## Pengaduan Layanan

1. Ruang Konsultasi / pengaduan
2. Kotak Saran
3. Email
4. WA :
5. Instagram : samsat.tarakan
6. Facebook : UPT Bapenda Tarakan